

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli Menggunakan Mata Uang Asing di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perjanjian timbal balik yang mana pihak satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik yang disebut sebagai perjanjian jual beli sebagaimana yang terdapat di Lounge Art Foundation. Pada kasus di Lounge Art Foundation Yogyakarta, terdapat perjanjian jual beli antara para pihak yaitu pembeli dan penjual. Jual beli yang mengikatkan para pihak di Lounge Art Foundation adalah jual beli di bidang kuliner dan kerajinan tangan (*handcraft*).¹⁵⁷

Dalam setiap perjanjian terdapat 2 (dua) macam subjek. Subyek yang terdapat di Lounge Art Foundation yaitu pihak penjual dan pihak pembeli. Dalam hal ini pihak penjual dari pihak Lounge Art Foundation adalah pemilik dari Lounge Art Foundation yang diwakilkan oleh pegawai Lounge Art Foundation, sedangkan si pembeli yang merupakan konsumen adalah warga negara asing.

¹⁵⁷ Hasil wawancara Xania Maharani Ketaren dengan Alif selaku Marketing Lounge Art Foundation, *Loc.Cit.*

Objek jual beli di Lounge Art Foundation berupa harga dan barang yaitu sejumlah uang yang senilai dengan benda berupa makanan, minuman dan kerajinan tangan (*handcraft*).¹⁵⁸ Perjanjian jual beli yang berupa usaha di bidang kuliner dan kerajinan tangan (*handcraft*) dapat dikatakan merupakan objek perjanjian yang halal atau tidak terlarang, atau dengan kata lain merupakan barang-barang tertentu yang dapat ditentukan wujud dan jumlahnya serta tidak dilarang menurut hukum yang berlaku untuk diperjualbelikan.

Objek tersebut berupa usaha di bidang kuliner memiliki bahan pokok yang berkualitas, serta material pada pembuatan kerajinan tangan (*handcraft*) juga memiliki kualitas yang tinggi. Pihak Lounge Art Foundation memberikan kebijakan apabila terdapat cacat tersembunyi pada produk yang dikeluarkan, maka objek yang diperjualbelikan tersebut dapat diganti atau dapat dengan pengembalian dana (*refund*).¹⁵⁹

Pada Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatakan bahwa cacat tersembunyi adalah keadaan barang yang mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan atau yang mengurangi daya pemakaian itu sedemikian rupa, sehingga pembeli semula tahu keadaan itu, ia tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang kurang dari harga yang telah dimufakati oleh dua belah pihak.¹⁶⁰

¹⁵⁸ *Ibid.*

¹⁵⁹ *Ibid.*

¹⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm.

Lounge Art Foundation yang merupakan museum sekaligus cafe di Jalan Suryodiningratan Yogyakarta mempunyai kesepakatan terhadap konsumen dalam suatu Perjanjian Jual Beli yang berupa pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang yang berupa usaha di bidang kuliner dan kerajinan tangan (*handcraft*), sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga atau dengan menggunakan uang, sesuai ketentuan pengertian perjanjian jual belipada Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan salah satu syarat sah perjanjian yaitu kata sepakat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mata uang yang digunakan pada transaksi di Lounge Art Foundation antara kedua belah pihak yaitu pihak pembeli (warga negara asing) dan pihak penjual (pihak Lounge Art Foundation) adalah mata uang asing atau US Dollar.¹⁶¹ Pada dasarnya, jumlah alat pembayaran yang sah yaitu harga, telah tercantum pada produk yang dikeluarkan oleh Lounge Art Foundation senilai mata uang rupiah, namun dapat digunakan pada alat pembayaran berupa mata uang asing, dengan sistem pembayaran yang dapat dilakukan di Lounge Art Foundation menggunakan sistem pembayaran tunaidan pembayaran non tunai.¹⁶²

Para pihak yang melakukan perjanjian jual beli di Lounge Art Foundation dianggap telah memenuhi syarat sah kedua yaitu kecakapan melakukan tindakan hukum. Para pihak memiliki kecakapan pada usia yaitu pihak pembeli

¹⁶¹*Ibid.*

¹⁶²*Ibid.*

(20 tahun) dan pihak penjual (25 tahun), sehingga tidak dilarang melakukan tindakan hukum atau telah dianggap dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan.¹⁶³

Tidak cakap menurut hukum adalah mereka yang oleh Undang-Undang dilarang melakukan tindakan hukum, terlepas dari apakah secara faktual ia mampu memahami konsekuensi tindakan-tindakannya. Mereka yang dianggap tidak cakap adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak di bawah umur (*minderjarig*) dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*). Mereka yang tanpa seizin wakil, yakni orang tua atau wali mereka menurut perundang-undangan, dinyatakan tidak dapat melakukan tindakan hukum terkecuali melalui lembaga perwakilan.¹⁶⁴

Menurut hukum islam, para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*) telah mencapai umur *tamyiz* yakni bisa menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan, dimana si pembeli berusia 20 tahun dan si penjual berumur 25 tahun.¹⁶⁵ Pernyataan kehendak para pihak (*shighatul-'aqd*) pada kasus ini telah memenuhi persetujuan *ijab* (penawaran) dan *qobul* (penerimaan) serta kesatuan majelis akad. Hak ini telah tercapai tanpa adanya paksaan atau secara bebas. Objek akad terpenuhi karena telah ditentukan dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad dan objek akad dapat ditransaksikan, yaitu dengan barang berupa usaha di bidang kuliner (makanan dan minuman) serta kerajinan tangan (*handcraft*), sedangkan harga berupa uang yang disepakati bersama.

¹⁶³ Hasil wawancara Xania Maharani Ketaren dengan Alif selaku Marketing Lounge Art Foundation, *Loc.Cit.*

¹⁶⁴ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 80.

¹⁶⁵ Hasil wawancara Xania Maharani Ketaren dengan Alif selaku Marketing Lounge Art Foundation, *Loc.Cit.*

Syarat sah ketiga yaitu suatu hal tertentu adalah terpenuhi, karena objek perjanjian yaitu benda yang diperjual-belikan adalah usaha di bidang kuliner yaitu makanan dan minuman, serta *handcraft*. Dianggap tidak melanggar suatu hal tertentu, karena nilai US Dollar bisa dikalkulasikan menjadi Rupiah, sedangkan dianggap melanggar apabila melakukan pembayaran tidak dengan Rupiah, tetapi dengan menggunakan US Dollar. Berapapun nilai US Dollar tidak dilarang, sehingga tidak dianggap melanggar suatu hal tertentu.¹⁶⁶

Syarat sah keempat yaitu terdapatnya kausa yang halal adalah tidak terpenuhi, karena alat pembayaran yang digunakan adalah mata uang asing atau US Dollar.¹⁶⁷ Keabsahan perjanjian jual beli menggunakan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada kausa yang halal. Bahwa dengan menggunakan mata uang asing, berarti tidak memenuhi kausa yang halal. Karena dengan menggunakan mata uang asing, berarti melanggar Undang-Undang dan perjanjian dianggap batal demi hukum.¹⁶⁸ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum.

Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yang membuat seperti Undang-undang. Maksud asas *pacta sunt servanda* ini dalam suatu perjanjian adalah untuk mendapatkan kepastian

¹⁶⁶Hasil wawancara Xania Maharani Ketaren dengan Ridwan Khairandy selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Pada hari Senin, 7 Desember 2015, pukul 10:50 WIB.

¹⁶⁷*Ibid.*

¹⁶⁸*Ibid.*

hukum bagi para pihak yang telah membuat perjanjian.¹⁶⁹ *Asas pacta sunt servanda* pada kasus di Lounge Art Foundation tidak terpenuhi, karena mata uang yang digunakan dalam transaksi jual beli adalah mata uang asing atau US Dollar dan melanggar Undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.¹⁷⁰

Di Lounge Art Foundation, mata uang yang digunakan sebagai alat pembayaran adalah mata uang asing atau US Dollar, sehingga dianggap melanggar Undang-undang dan melanggar esensialia perjanjian yang berisi harga dan barang.¹⁷¹

Menurut Prof. Ridwan Khairandy, transaksi jual beli yang dilakukan Lounge Art Foundation tidak memenuhi ketentuan Kewajiban Penggunaan Rupiah yang diatur pada Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang bahwa setiap orang wajib menggunakan Rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Peraturan Bank Indonesia No. 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang isinya mengatur bahwa setiap transaksi yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib menggunakan rupiah, sehingga perjanjian jual beli di Lounge Art Foundation dianggap tidak sah.¹⁷²

¹⁶⁹*Ibid.*, hlm. 19-20.

¹⁷⁰Hasil wawancara oleh Xania Maharani Ketaren dengan Bapak Teguh Sri Rahardjo, selaku Pengacara, di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 21 November 2015 pukul 10:30 WIB.

¹⁷¹*Ibid.*

¹⁷²Hasil wawancara oleh Xania Maharani Ketaren dengan Bapak Ridwan Khairandy selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, di Rumah Kediaman Bapak Ridwan Khairandy Prof. Dr., S.H., M.H, pada tanggal 19 November 2015 pukul 17:00 WIB.

Pencantuman harga barang atau jasa hanya dapat menggunakan Rupiah. Oleh karena itu, pencantuman harga dalam Rupiah dan mata uang asing secara bersamaan (*dual quotation*) tidak diperbolehkan.¹⁷³

Pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah terdapat pada Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Mata Uang, bahwa kewajiban penggunaan Rupiah tidak berlaku bagi:

- a. Transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri;
- c. Transaksi perdagangan internasional;
- d. Simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau
- e. Transaksi pembiayaan internasional.

Perjanjian jual beli di Lounge Art Foundation bukan merupakan salah satu yang dikecualikan dalam penggunaan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga dianggap melanggar ketentuan Undang-undang yang berlaku serta ketentuan khusus lainnya. Transaksi jual beli di Lounge Art Foundation bukan merupakan perdagangan internasional seperti ekspor impor, karena perdagangan jual beli yang dilakukan tidak berdasarkan ketentuan dan persyaratan kegiatan ekspor impor.

Larangan menolak Rupiah terdapat pada Pasal 23 Undang-Undang Mata Uang, bahwa setiap pihak dilarang untuk menolak untuk menerima Rupiah kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah atau pembayaran kewajiban

¹⁷³Surat Edaran Bank Indonesia, *Op.Cit.*

tersebut telah diperjanjikan secara tertulis dalam valuta asing. Berlaku pada pihak Lounge Art Foundation, untuk dilarang menolak menerima Rupiah atau dengan kata lain alat pembayaran pada setiap transaksi sekecil apapun wajib menggunakan mata uang Rupiah.

Sanksi untuk pelanggaran kewajiban penggunaan Rupiah terdapat pada Pasal 33 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Mata Uang, bahwa setiap orang yang tidak menggunakan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menolak Rupiah untuk pembayaran di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dihukum dengan:

- a. Pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun; dan
- b. Pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir:¹⁷⁴

- a. Segala kewajiban dari masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan perjanjian.
- b. Kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan perjanjian.
- c. Pemutusan perjanjian secara sepihak dapat dikenakan sanksi sesuai dengan kesepakatan.
- d. Adanya pemenuhan hak para-pihak.
- e. Ketidakmungkinan dari fisik.
- f. Karena pembatalan dari salah satu pihak.

¹⁷⁴Dari Abdulkadir Muhammad Oleh Rizki Sukma Hapsari, *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*, 2000, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.

Pada kasus di Lounge Art Foundation, bukan merupakan wanprestasi ataupun perbuatan melawan hukum, melainkan pokok perjanjian dan syarat sah nya yang bertentangan dengan Undang-undang, sehingga perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum sehingga perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian dengan menggunakan mata uang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah para pihak kembali kepada kedudukannya semula, seperti pada saat sebelum menutup perjanjian tersebut atau disebut dengan *restoration to original condition* (pemulihan dalam keadaan aslinya).¹⁷⁵

Konsekuensi lebih lanjut adalah apa yang sudah dibayarkan dianggap sebagai pembayaran yang tak terhutang dan karenanya dapat dituntut kembali. Untuk kemudian para pihak dapat membuat suatu perjanjian baru dengan ketentuan kausa yang halal apabila terdapat kesepakatan, atau dengan kata lain tambahan perjanjian yang disebut *addendum*.¹⁷⁶

Pelaku usaha yang telah memiliki perjanjian tertulis yang telah dibuat sebelum 1 Juli 2015 tetap dapat dilakukan pemenuhan kewajibannya menggunakan dominasi valuta asing sampai dengan masa berakhirnya perjanjian sepanjang tidak ada perubahan yang terkait dengan pihak dalam perjanjian, harga barang dan/atau jasa, dan/atau obyek perjanjian.

¹⁷⁵ Hasil wawancara oleh Xania Maharani Ketaren dengan Bapak Teguh Sri Rahardjo, *Loc.Cit.*

¹⁷⁶ *Ibid.*

B. Peran Bank Indonesia dalam Penerapan Peraturan tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah Undang-undang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2009, Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.¹⁷⁷

Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-undang, yang disebut dengan Bank Sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*. Bank Sentral dimaksud mempunyai tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dan tidak melakukan kegiatan intermediasi seperti yang dilakukan oleh Bank pada umumnya. Walaupun

¹⁷⁷ <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx>, di akses pada tanggal 21 januari 2016 pukul 11:03 WIB.

demikian, dalam rangka mendukung tugas-tugasnya Bank Sentral dapat melakukan aktifitas perbankan yang dianggap perlu. Di Indonesia hanya ada satu Bank Sentral sesuai dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Independensi Bank Indonesia selaku bank sentral telah disinggung pada Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia yang dituliskan, “Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-undang ini”.

Campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya menurut Pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-undang adalah semua bentuk intimidasi, ancaman, pemaksaan, dan bujuk rayu dari pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi kebijakan dan pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Tidak termasuk dalam pengertian campur tangan adalah kerja sama yang dilakukan oleh pihak lain atau bantuan teknis yang diberikan oleh pihak lain atas permintaan Bank Indonesia dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Yang dimaksud dengan pihak lain adalah semua pihak di luar Bank Indonesia termasuk Pemerintah dan/atau lembaga lainnya. Ketentuan ini dimaksudkan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif.

Menurut Pasal 4 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-undang, Bank Indonesia dinyatakan sebagai badan hukum dengan Undang-undang ini dan dimaksudkan agar terdapat kejelasan wewenang Bank Indonesia dalam mengelola kekayaan sendiri yang terlepas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selain itu, Bank Indonesia sebagai badan hukum publik berwenang menetapkan peraturan dan mengenakan sanksi dalam batas kewenangannya.

Menurut Pasal 7 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-undang, tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. Mengatur dan mengawasi Bank.

Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tersebut, sehingga pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban

untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga.¹⁷⁸

Status Bank Indonesia baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata ditetapkan dengan Undang-undang. Sebagai badan hukum publik Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan.¹⁷⁹

Bank Indonesia mempunyai visi yaitu menjadi lembaga bank sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian inflasi yang rendah dan nilai tukar yang stabil.¹⁸⁰ Selain itu misi Bank Indonesia yaitu:¹⁸¹

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.

¹⁷⁸ *Ibid.*

¹⁷⁹ *Ibid.*

¹⁸⁰ <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/misi-visi/Contents/Default.aspx>, di akses pada 21 januari 2016 pukul 11:08 WIB.

¹⁸¹ *Ibid.*

3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.

Bank Indonesia dalam kapasitasnya sebagai bank sentral mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain, dimana aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain, perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya.¹⁸²

Guna mendorong penguatan ekonomi nasional melalui transformasi fundamental, serta terwujudnya tujuan Bank Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank

¹⁸² <http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/tujuan/Contents/Default.aspx>, di akses pada tanggal 21 januari 2016 pukul 11:16 WIB.

Indonesia, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah, pemerintah mewajibkan penggunaan Rupiah untuk transaksi di dalam negeri. Langkah ini untuk menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara berdaulat.

Kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan salah satu kebijakan untuk menopang kestabilan nilai tukar rupiah. Stabilitas nilai tukar dapat berupa:¹⁸³

1. Pendalaman pasar keuangan yaitu dengan penyederhaan beberapa ketentuan valuta asing;
2. Pengaturan Utang Luar Negeri (ULN) korporasi nonbank yaitu dengan memitigasi risiko yang timbul dari ULN valuta asing seperti risiko nilai tukar, likuiditas dan *overleveragin*;
3. Penggunaan mata uang Rupiah, lebih kearah mengkonsolidasi beberapa peraturan yang telah diterbitkan Pemerintah sebelumnya. Tujuan utamanya adalah kedaulatan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemudian diharapkan dapat membantu kestabilan nilai tukar.

Strategi Bank Indonesia dalam mengeluarkan kebijakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah:¹⁸⁴

1. Sinergitas dengan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat-Republik Indonesia (DPR-RI);

¹⁸³ Sosialisasi Bank Indonesia dengan Kepolisian Republik Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah, *Loc.Cit.*

¹⁸⁴ *Ibid.*

2. Dukungan pelaku usaha;
3. Koordinasi penegakan hukum oleh BI dan aparat penegak hukum, serta pihak lainnya.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Menjadi Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan mengikat setiap orang atau badan dan dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pokok-pokok pengaturan kebijakan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:¹⁸⁵

1. Kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, berlaku untuk transaksi tunai dan nontunai;
2. Kewajiban pencantuman harga (kuotasi) barang dan/atau jasa hanya dalam Rupiah untuk mendorong efektivitas penerapannya dengan pertimbangan bahwa, rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (*legal tender*), Masyarakat cenderung belum dapat membedakan “kuotasi” dengan “pembayaran”, serta Pencantuman kuotasi dengan valuta asing, kurs yang digunakan cenderung menguntungkan salah satu pihak;

¹⁸⁵*Ibid.*

3. Pengecualian kewajiban penggunaan Rupiah terhadap transaksi dalam rangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, hibah internasional, simpanan di Bank dalam valuta asing, perdagangan internasional (barang lintas batas negara atau ekspor-impor) dan perdagangan jasa internasional (*cross border supply* dan *consumption abroad*), pembiayaan internasional, transaksi lain yang diperbolehkan menggunakan valuta asing dalam Undang-Undang (kegiatan usaha bank dalam valuta asing pada Undang-Undang Perbankan, repatriasi Modal Asing pada Undang-Undang Penanaman Modal);
4. Larangan menolak Rupiah sebagai pembayaran atau menyelesaikan kewajiban, kecuali terdapat keraguan atas keaslian Rupiah untuk transaksi tunai dan telah diperjanjikan secara tertulis, hanya untuk transaksi yang dikecualikan dari kewajiban penggunaan Rupiah serta proyek infrastruktur strategis dan mendapat persetujuan Bank Indonesia;
5. Pengecualian transaksi nontunai menggunakan Rupiah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia yaitu proyek infrastruktur strategis dan mendapatkan persetujuan Bank Indonesia, serta dalam hal terdapat permasalahan bagi pelaku usaha dengan karakteristik tertentu terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi nontunai, Bank Indonesia dapat mengambil kebijakan tertentu dengan tetap memperhatikan kewajiban penggunaan Rupiah;.
6. Pengecualian terhadap Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) dan pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) ke luar/ke dalam wilayah

Pabean Republik Indonesia berupa KUPVA yang diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan (antara lain KUPVA bukan Bank yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia), Pembawaan UKA ke luar atau ke dalam wilayah pabean Republik Indonesia yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan;

7. Laporan dan pengawasan kepatuhan Bank Indonesia yaitu Bank Indonesia berwenang untuk meminta laporan, keterangan, dan/atau data kepada setiap pihak yang terkait pelaksanaan kewajiban penggunaan Rupiah, kemudian Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap kepatuhan setiap pihak dalam melaksanakan kewajiban penggunaan Rupiah;
8. Sanksi;
 - a. Transaksi tunai: sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Mata Uang (kurungan maksimal 1 (satu) tahun dan denda maksimal Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - b. Transaksi nontunai: sanksi administratif (teguran tertulis, denda, dan/atau larangan ikut dalam lalu lintas pembayaran);
 - c. Pelanggaran kuota dan pelaporan: sanksi administratif (teguran tertulis);
 - d. Rekomendasi kepada lembaga yang berwenang seperti pencabutan izin usaha atau penghentian kegiatan usaha.
9. Ketentuan peralihan (masa berlakunya perjanjian tertulis pada transaksi nontunai) yaitu pada perjanjian tertulis untuk transaksi nontunai yang disusun dalam valuta asing selain transaksi yang dikecualikan atau proyek

infrastruktur strategis dan telah mendapatkan persetujuan Bank Indonesia yang dibuat sebelum tanggal 1 Juli 2015, tetap berlaku sampai berakhirnya perjanjian tersebut. Perpanjangan dan/atau perubahan atas perjanjian tertulis tersebut diatas harus tunduk pada Peraturan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perubahan atas perjanjian tertulis adalah perubahan yang terutama terkait perubahan subjek dan/atau objek pada perjanjian tertulis;

10. Masa berlaku kewajiban penggunaan Rupiah untuk transaksi tunai mulai berlaku sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang tanggal 28 Juni 2011, sedangkan untuk transaksi nontunai mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Peran Bank Indonesia dalam penerapan peraturan tentang kewajiban penggunaan Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah dengan melakukan sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat, serta koordinasi dengan kementerian terkait, dimana sosialisasi atau edukasi telah dilakukan Bank Indonesia di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bank Indonesia di Pusat telah memberikan kewenangan kepada cabang Bank

Indonesia di masing-masing kota untuk memberikan sosialisasi atau edukasi di kotanya masing-masing.¹⁸⁶

Sosialisasi atau edukasi yang sudah dilakukan Bank Indonesia tidak hanya pada ruang lingkup makro, tetapi juga sudah sampai pada lingkup mikro. Antara lain adalah kepada para pelaku usaha, tenaga pendidikan, mengadakan *talkshow* kepada pengunjung mall, dan lain sebagainya. Sosialisasi atau edukasi tersebut dilakukan dengan menayangkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Koordinasi dengan kementerian terkait juga sudah dilakukan oleh Bank Indonesia, yaitu dengan semua kementerian yang ada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti Kementerian Keuangan Indonesia, Kementerian Perindustrian Indonesia, Kementerian Perdagangan Indonesia, dan lain sebagainya.¹⁸⁷

Salah satu wujud sosialisasi atau edukasi yang diikuti dengan koordinasi oleh pihak Bank Indonesia kepada Polisi Daerah DIY (POLDA DIY) yaitu pada tanggal 27 Agustus 2015 di Bangsal Mataram, dengan Penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan tindak lanjut dari MoU kerjasama dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan Bank Indonesia dengan kepolisian negara Republik Indonesia. Sebelumnya MoU tersebut telah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) pada tanggal 1 September 2014 di

¹⁸⁶ Hasil wawancara oleh Xania Maharani Ketaren dengan Arvie, Assisten Manajer Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran, 20 November 2015 pukul 16:50 WIB.

¹⁸⁷ *Ibid.*

Jakarta. Adapun ruang lingkup yang tercakup pada MoU tersebut di antaranya adalah tukar menukar data dan informasi, pengamanan dan pengawalan, pengawasan, penegakan hukum, peningkatan sumber daya manusia, dan sosialisasi atau edukasi.¹⁸⁸

Lima hal yang dimuat pada tata cara pelaksanaan Nota Kesepahaman itu ialah pertama, penanganan tindak pidana di bidang sistem pembayaran dan kegiatan usaha penukaran valuta asing (*kupva*). Kedua, penanganan dugaan pelanggaran kewajiban penggunaan uang rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, Pengawalan barang berharga milik negara. Keempat, pelaksanaan pengamanan gedung kantor perwakilan Bank Indonesia, dan kelima pembinaan dan pengawasan terhadap badan usaha jasa pengamanan (BUJP).¹⁸⁹

Contoh dari tata cara pelaksanaan Nota Kesepahaman yaitu pada Rabu, 17 Desember 2014, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Benny Siswanto bersama Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Anas Yusuf menandatangani Pokok-pokok Kesepahaman Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, serta Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Dugaan Tindak Pidana terhadap Uang Rupiah, bertempat di Surabaya. Acara penandatanganan tersebut disaksikan oleh Deputy Gubernur

¹⁸⁸ *Ibid.*

¹⁸⁹ *Ibid.*

Bank Indonesia Ronald Waas dan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Suhardi Alius.¹⁹⁰

Dalam rangka mencegah berbagai kejahatan pada kegiatan usaha penukaran valuta asing, Bank Indonesia pada tanggal 11 September 2014 yang lalu telah menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.16/15/PBI/2014 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong penguatan dan pemurnian semua kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank yang harus mendapat izin dari Bank Indonesia. Penerbitan Peraturan Bank Indonesia ini juga diharapkan dapat memitigasi potensi risiko dari berbagai bentuk penyalahgunaan dan kejahatan terkait kegiatan penukaran valuta asing.¹⁹¹

Penandatanganan pokok-pokok kesepakatan yang dilaksanakan di Surabaya ini merupakan sinergi langkah Bank Indonesia sebagai otoritas yang berwenang, untuk senantiasa mengambil langkah dan kebijakan yang diperlukan, diantaranya melalui penerbitan ketentuan, pengawasan, pembinaan, serta penegakkan hukum melalui kerjasama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI).¹⁹²

Untuk menekan potensi kriminalitas dalam sistem pembayaran serta Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, penanganan terhadap dugaan tindak pidana perlu dilakukan secara intensif. Koordinasi dan konsolidasi yang kuat antar otoritas dan penegak hukum diharapkan dapat mencegah dan

¹⁹⁰ <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/info-terbaru/Pages/BI-dan-Polri-Kerjasama-di-Bidang-SP-dan-KUPVA-2014.aspx>, di akses pada 2 Februari 2016 pukul 14:40 WIB.

¹⁹¹ *Ibid.*

¹⁹² *Ibid.*

meminimalisir berbagai kejahatan di bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing. Selain itu, penerapan sanksi yang tegas dapat memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan tersebut.¹⁹³

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu sentra utama kegiatan penukaran valuta asing di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank berizin yang mencapai 51 (lima puluh satu) badan usaha, atau secara Nasional menempati peringkat keempat setelah Provinsi Jakarta, Bali dan Kepulauan Riau. Sebaran lokasi penyelenggara Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing tersebut terdiri dari 34 Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing di Surabaya, 4 (empat) di Jember, 10 (sepuluh) di Malang, dan 3 (tiga) di Kediri. Dari sisi volume, hingga Oktober 2014 transaksi Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing di Provinsi Jawa Timur termasuk dalam 10 (sepuluh) besar Nasional. Sesuai kewenangan yang telah diberikan negara, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat besar dalam memfasilitasi penggunaan Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah (*legal tender*) dalam perekonomian Nasional.¹⁹⁴

Sebelumnya pada Senin, 15 Desember 2014, penandatanganan Pokok Kesepahaman Tata Cara Pelaksanaan Penanganan Dugaan Tindak Pidana di Bidang Sistem Pembayaran dan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing, serta Dugaan Pelanggaran Kewajiban Penggunaan Uang Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Dugaan Tindak Pidana terhadap Uang Rupiah juga dilaksanakan di Medan antara Kepala Perwakilan Bank Indonesia

¹⁹³ *Ibid.*

¹⁹⁴ *Ibid.*

Provinsi Sumatera Utara Difi A. Johansyah dan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Eko Hadi Sutedjo. Penandatanganan Pokok-pokok Kesepahaman tersebut merupakan tindak lanjut Nota Kesepahaman antara Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 1 September 2014 tentang Kerja Sama Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Kewenangan Bank Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁹⁵



¹⁹⁵ *Ibid.*